



**PENETAPAN**

Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Martha Damaris Tallo, NIK 5371025212780010, Status Perkawinan Kawin, Tempat/Tanggal Lahir Kupang, 12 Desember 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat RT.005/RW.002 Kel.Bello Kec.Maulafa Kota Kupang-NTT, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 30 November 2022 dengan Register perkara Nomor : 363/Pdt.P/2022/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ada kesalahan penulisan nama **Pemohon** dan nama **Ibu Pemohon** pada **Akta Kelahiran Pemohon nomor : Tujuh Puluh Tujuh**, yang tertulis dan terbaca **Martha Damaris** dan nama Ibu **Zadrak Margaretha Talo-Nelu**, tanggal **14-2-1979**, sehingga Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **Martha Damaris Tallo** sesuai Kartu Keluarga nomor : 5371020710180010 dan Surat Keputusan Gubernur NTT nomor : 823.3/01/BKD4.1 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 September 2021 dan nama Ibu Pemohon menjadi tertulis dan terbaca **Sarce**

Halaman 1 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Kpg



**Margaretha Neloe** sesuai Akta Perkawinan Ibu, nomor : 36/1976 tanggal 23 Oktober 1976;

2. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan/perbaikan nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon dalam **Akta Kelahiran**.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, sudilah Ketua Pengadilan berkenan mengajukan permohonan Pemohon ini ke persidangan dan memutuskan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara Sah menurut hukum perubahan nama Pemohon : pada Akta Kelahiran Pemohon nomor : Tujuh Puluh Tujuh, yang tertulis dan terbaca **Martha Damaris** tanggal 14-2-1979, sehingga Pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca **Martha Damaris Tallo** sesuai Kartu Keluarga nomor : 5371020710180010 dan Surat Keputusan Gubernur NTT nomor : 823.3/01/BKD4.1 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 September 2021;
3. Menyatakan secara Sah menurut hukum perubahan nama **Ibu** pada Akta Kelahiran Pemohon nomor : Tujuh Puluh Tujuh, yang tertulis dan terbaca **Zdrak Margaretha Talo-Nelu**, tanggal 14-2-1979, sehingga Pemohon ingin merubah menjadi tertulis dan terbaca **Sarce Margaretha Neloe** sesuai Akta Perkawinan Ibu, nomor : 36/1976 tanggal 23 Oktober 1976;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku atau register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 5371025212780010, atas nama Martha Damaris Tallo, SH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371020710180010, atas nama Kepala Pieterer Robertus, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.Tujuh Puluh Tujuh, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Surat Keputusan Gubernur NTT nomor : 823.3/01/BKD4.1 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Akta Perkawinan Nomor 36/1976 atas nama Nimrod Frederik Tallo dan Sarce Margaretha Neloe, selanjutnya diberi tanda p-5 ;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-5) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Yuana Tallo, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Mama Kandung Pemohon ;
  - Bahwa maksud Saksi dijadikan saksi oleh Pemohon adalah karena Mama Kandung Saksi bermaksud memperbaiki nama Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTT nomor : 823.3/01/BKD4.1 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 September 2021 dan Nama Ibu Pemohon sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 36/1976 karena jika harus merubah Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sesuai Akta Lahir Pemohon harus ke mengurusnya ke Jakarta bagian Kementrian Pendidikan;

Halaman 3 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Kpg



- Bahwa oleh karena pengurusannya ribet sehingga Pemohon mau menggnati nama dari Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP agar sesuai dengan nama yang tertuang dalam Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Pemohon ;
  - Bahwa agar tidak terjadi pendobelan nama terhadap orang yang sama sehingga dapat merugikan kepentingan Pemohon ;
  - Bahwa, atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan ;
2. Saksi Ebed Hobab Benhanan Yusuf, S.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Anak Mertua Pemohon ;
  - Bahwa maksud Saksi dijadikan saksi oleh Pemohon adalah karena Mama Mertua Saksi bermaksud memperbaiki nama Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTT nomor : 823.3/01/BKD4.1 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 September 2021 dan Nama Ibu Pemohon sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 36/1976 karena jika harus merubah Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil sesuai Akta Lahir Pemohon harus ke mengurusnya ke Jakarta bagian Kementerian Pendidikan;
  - Bahwa oleh karena pengurusannya ribet sehingga Pemohon mau menggnati nama dari Akta Kelahiran agar sesuai dengan nama yang tertuang dalam Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Pemohon ; ;
  - Bahwa oleh karena banyaknya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon sehingga Pemohon ingin sekali membuat atau merubah nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon yang benar sesuai dengan nama yang tertera pada Surat Keputusan Pemohon yakni Martha Damaris Tallo dan Sarce Margaretha Neloe;
  - Bahwa Pemohon sangat berharap agar gampang dalam pengurusan dikemudian hari ;
  - Terhadap keterangan tersebut, Pemohon membenarkan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Lahir dll dari Martha Damaris (Bukti P-1) diperbaiki menjadi Martha Damaris Tallo sesuai dengan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-4, P-5) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, yaitu tepatnya RT.005/RW.002 Kel.Bello Kec.Maulafa Kota Kupang-NTT, sehingga Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini (vide bukti P-1 dan P-2) dikaitkan dengan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur

Halaman 5 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Kpg



dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;



3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka dapat diketahui bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan agar diperbaiki penulisan nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon pada Akta Lahir Pemohon tersebut yakni dari Martha Damaris menjadi Martha Damaris Tallo dan Nama Ibu Pemohon Zdrak Margaretha Talo – Nelu Menjadi Sarce Margaretha Neloe (Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang diajukan Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang mana tujuan utama Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah sebagaimana termuat Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Pemohon dan Akta Perkawinan Ibu Pemohon, sehingga tidak ada pengkaburan identitas atau pendobelan nama Pemohon yang dapat merugikan Pemohon dikemudian hari, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya memerintahkan perubahan/perbaikan nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon pada Akta Lahir Pemohon tersebut yakni dari Martha Damaris menjadi Martha Damaris Tallo dan Nama Ibu Pemohon Zdrak Margaretha Talo – Nelu Menjadi Sarce Margaretha Neloe pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan, Hakim berpendapat bahwa: Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No.24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh para Pemohon, sehingga dengan

Halaman 7 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Kpg



dikabulkannya permohonan para Pemohon untuk ganti/perbaiki namanya maka segala perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon dan Nama Ibu Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor Tujuh Puluh Tujuh yang semula tertulis Nama Pemohon Martha Damaris menjadi Martha Damaris Tallo dan Nama Ibu Pemohon semula **Zadrak Margaretha Talo-Nelu** menjadi **Sarce Margaretha Neloe** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 8 Desember 2022**, oleh kami **Florence Katerina, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 8 dari 9 halaman  
Penetapan Nomor 363/Pdt.P/2022/PN Kpg



Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **Alfred Dimuporo**  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Para  
Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m**

**Alfred Dimuporo**

**Florence Katerina, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Daftar | Rp. 30.000,00                                |
| 2. ATK          | Rp. 50.000,00                                |
| 3. PNBP         | Rp. 10.000,00                                |
| 4. Redaksi      | Rp. 10.000,00                                |
| 5. Materai      | <u>Rp. 10.000,00 +</u>                       |
|                 | Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |